



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 930/ Pdt.P /2023 /PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Mohammad Zul Hazmi Al Badruzzaman**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Mei 1991, beralamat di Jalan Adhi Karya 5B Rukun Tetangga 11 Rukun Warga 05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. **Hayatun Nufus**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Muji Rahayu, 29 Juli 1993, beralamat di Jalan Adhi Karya 5B Rukun Tetangga 11 Rukun Warga 05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon :

Telah memperhatikan surat-surat bukti :

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Agustus 2023 No.930/Pdt.P/2023/PN.Jkt. Brt tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Agustus 2023 No 930 /Pdt.P/2023/PN.Jkt Brt tentang penetapan hari sidang;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Agustus 2023 dibawah register No.930 /Pdt.P/2023/PN.Jkt. Brt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 0028/002/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung;
3. Bahwa atas Perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman, Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150/SKK/II/2018, tertanggal 14 Januari 2018;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak sehingga yang sebelumnya tercatat bernama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman sehingga menjadi Mohammad Musyaffa Hazmi Al Badruzzaman;
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anak pada kutipan akta kelahiran karena mengikuti nama keturunan dari bapaknya;
6. Bahwa saat ini Para Pemohon sedang membutuhkan penetapan perbaikan nama dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar dikemudian hari Para Pemohon mengurus dokumen-dokumen tidak ada hambatan;
7. Bahwa pencatatan Perubahan elemen kependudukan, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Para Pemohon;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq* Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150/SKK/II/2018, tertanggal 14 Januari 2018 yang sebelumnya tercatat atas nama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman sehingga menjadi Mohammad Musyaffa Hazmi Al Badruzzaman.
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Para Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *cq*. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon 2 hadir di persidangan sedangkan Pemohon 1 tidak hadir akan

Halaman 2 dari hal 6 Penetapan No. 930/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah membuat surat kuasa kepada Pemohon 2 selaku istrinya untuk mewakili Pemohon 1 di muka persidangan, dan Pemohon 1 membacakan permohonannya dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2 diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy KK atas nama Pemohon 1 diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda P – 4;
5. Asli Surat Pengantar RT diberi tanda P – 5 ;
6. Asli Surat Kuasa dari Pemohon diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat bukti tersebut diatas dan dipersidangan telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P – 5 dan P – 6 aslinya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dra Nailul Fauziyah dan saksi Halimatus Sa'diah yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 0028/002/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung;
- Bahwa atas Perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman, Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150/SKK/II/2018, tertanggal 14 Januari 2018;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak sehingga yang sebelumnya tercatat bernama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman sehingga menjadi Mohammad Musyaffa Hazmi Al Badruzzaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anak pada kutipan akta kelahiran karena mengikuti nama keturunan dari bapaknya dan selain itu arti nama Hammam jika salah pengucapannya artinya menjadi kamar mandi sehingga di kemudian hari takut menjadi bahan olok – olok ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-

Halaman 3 dari hal 6 Penetapan No. 930/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dra Nailul Fauziyah dan saksi Halimatus Sa'diah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat (bukti P – 1 dan P - 2), maka yang berwenang untuk mengadili permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti / merubah nama anak Para pemohon dari nama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman sehingga menjadi Mohammad Musyaffa Hazmi Al Badruzzaman karena mengikuti nama keturunan dari bapaknya dan selain itu arti nama Hammam jika salah pengucapannya artinya menjadi kamar mandi sehingga di kemudian hari takut menjadi bahan olok – olok;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan para pemohon merubah nama anak Para pemohon dari nama dari nama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman sehingga menjadi Mohammad Musyaffa Hazmi Al Badruzzaman karena mengikuti nama keturunan dari bapaknya dan selain itu arti nama Hammam jika salah pengucapannya artinya menjadi kamar mandi sehingga di kemudian hari takut menjadi bahan olok – olok tidak bertentangan dengan aturan baik aturan tertulis maupun tidak tertulis dan tidak pula bertentangan dengan kesusilaan maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Halaman 4 dari hal 6 Penetapan No. 930/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan akan Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150/SKK/I/2018, tertanggal 14 Januari 2018 yang sebelumnya tercatat atas nama Mohammad Musyaffa Hammam Al Badruzzaman sehingga menjadi Mohammad Musyaffa Hazmi Al Badruzzaman.
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Para Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri

Halaman 5 dari hal 6 Penetapan No. 930/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.800,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Elly Istianawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon 2;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rimbun, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN..... Rp30.000,00
2. Proses Perkara..... Rp150.000,00
3. B. Penggandaan..... Rp1.800,00
4. Redaksi..... Rp40.000,00
5. Materai..... Rp10.000,00

Jumlah Rp231.800,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)